

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA INTELEKTUAL KARAKTER FIKSI DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

I Made Surya Wahyu Arsadi<sup>1</sup>, Si Ngurah Ardhya<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[wahyuarsadi4600@gmail.com](mailto:wahyuarsadi4600@gmail.com), [ngurah.ardhya@undiksha.ac.id](mailto:ngurah.ardhya@undiksha.ac.id),  
[nitsariadnyani@gmail.com](mailto:nitsariadnyani@gmail.com)}

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa karya intelektual karakter fiksi secara independen perlu mendapatkan perlindungan hukum dan masuk ke dalam objek hak cipta. Rumusan masalah yang diajukan yaitu (1) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap karakter fiksi di Indonesia berdasarkan Undang – Undang no 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum karakter fiksi di Negara Amerika apabila di bandingkan dengan perlindungan hukum karakter fiksi yang ada di Indonesia? Penelitian ini merupakan perbandingan hukum antara hukum hak cipta yang ada di negara Indonesia dengan hukum yang mengatur tentang karakter fiksi yang ada di negara Amerika. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta karakter fiksi hanya bisa dilindungi jika karakter fiksi tersebut masih menjadi satu kesatuan dengan naskah cerita dan diwujudkan ke dalam karya cipta sinematografi, buku cerita, dan permainan video. Sedangkan negara Amerika dimana peraturan merek dagang, hak cipta, dan hak hukum publisitas mendorong penulis untuk memahami dan mengembangkan karakter fiksi independen dan menawarkannya kepada publik untuk dinikmati dalam berbagai bentuk media dan barang dagangan terkait karakter fiksi.

**Kata kunci:** karakter fiksi, hak cipta, perlindungan hukum

### Abstract

*This research aims to find out that intellectual works of fictional characters independently require to obtain legal protection and are included in the object of copyright. The formulation of the problems proposed are (1) What is the form of legal protection for fictional characters in Indonesia according to Law Number 28 of 2014 regarding copyright? And (2) How is the legal protection of fictional characters in America if compared to the legal protection of fictional characters in Indonesia? This study is a legal comparison between copyright law in Indonesia and law regulating fictional characters in America. The results of this study explain that according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, fictional characters are only able to be protected if the fictional character is still a unity with the story script and is realized into works of cinematography, story books, and video games. Meanwhile, in America, in which trademark, copyright, and legal rights of publicity laws encourage writers to understand and develop independent fictional characters and offer them to the public to be enjoyed in the form of various medias and goods related to fictional characters.*

**Keywords:** *fictional characters, copyright, legal protection*

## PENDAHULUAN

Karya sastra didefinisikan hasil atau karya yang setengahnya besar tercakup sifat kreatif dan imajinatif. Karya sastra yaitu menceritakan atau membahas tentang permasalahan di sekitar dari seorang yang menciptakan karya itu sendiri. Berbagai karya sastra tercakup atas bermacam wujud yakni, prosa, puisi dan drama. Prosa bisa menyerupai cerita pendek dan novel. Pada suatu cerita saat sastra mampu berbentuk non-fiksi ataupun fiksi. Ketika macam non-fiksi, penyusun berkewajiban kepada kesahihan atau keakuratan peristiwa, orang, peristiwa, atau informasi tersajikan melalui suatu cerita. Dibaliknya, saat macam fiksi ini, menjadi acuan ketika kenyataan dan, peristiwa informasi, dan penokohan saat cerita. Prosa adalah karangan bebas yang bukan terkorelasi kepada jumlah suku kata dan jumlah baris dalam setiap baris, dan tidak terikat oleh ritme dan irama seperti puisi. Menurut isinya, prosa di bagi menjadi dua bagian, yaitu nonfiksi dan fiksi. Dimana pembahasan prosa fiksi terdiri dari cerita-cerita yang bersifat kreatif, imajinatif, dan estetis dalam pengertian sastra ini dikenal dengan fiksi. Penciptaan Karya fiksi mengacu pada tindakan yang mengeneralisasi suatu yang terdapat sifat imajinasi dan karangan sesuatu yang bukan ada dan benar-benar terungkap, hingga tidak perlu mencari kebenaran dari cerita tersebut pada dunia nyata. Dalam sebuah karya fiksi, digambarkan berbagai macam jenis permasalahan makhluk hidup, misalnya manusia antar manusia, manusia terhadap hewan dan lain-lain, dan sebagainya. Penulis harus mendapatkan apresiasi sebagai wujud kesungguhannya dalam membuat karya dalam menuangkan suatu karya dalam bentuk fiksi yang sesuai dengan pandangannya. Dalam karya intelektual cerita fiksi, unsur-unsur pembentuknya meliputi tema, latar, plot, sudut pandang, dan karakter.

Dalam karya intelektual cerita fiksi, penokohan merupakan unsur yang penting dalam menciptakan sebuah cerita fiksi, walaupun alur seolah-olah dibuat berdasarkan pada sebuah cerita, namun

dalam cerita tentu saja ada yang diceritakan siapa yang memiliki permasalahan, dan sebagainya itu merupakan urusan tokoh yang sudah di konsepkan dalam cerita. Ketika karakter dengan segala sifat dan citra yang di bawanya dengan berbagai watak yang ada pada jati dirinya, dalam banyak hal menarik perhatian orang lebu dari sekedar plot. Namun, ini tidak berarti bahwasanya beberapa komponen plot bisa dilalaikan saja sebab kebenaran karakter dalam banyak hal tergantung pada plot. Dalam pembahasan karya intelektual cerita fiksi, istilah-istilah seperti tokoh dan penokohan sering digunakan secara bergantian dengan mengacu pada makna yang hampir sama. Istilah-istilah ini sebenarnya, tidak menyiratkan arti yang sama persis, atau setidaknya dalam penelitian ini merujuk pada arti yang berbeda, meskipun beberapa diantaranya sama. Penokohan bermakna satu diantara komponen penting ketika merekonstruksi kerangka yang kehadirannya diperlukan dalam cerita. Menurut Jones, penokohan ialah pewujudnyataan yang sesuai terkait seseorang digambarkan dalam cerita, sedangkan Sudjiman mengatakan bahwa penokohan adalah penyajian karakter dari seorang tokoh dalam menciptakan citra karakter.

Bagi Aminuddin (Putra, 2014: 10), tokoh dimaknai pelaku atau agen yang melakukan peristiwa cerita. Selain itu penokohan didefinisikan metode pembuat menghadirkan tokoh-tokoh dalam cerita dan seperti apa tokoh-tokohnya. Artinya ada dua hal penting, yang pertama berkaitan erat, penampilan dan gambaran tokoh harus mendukung watak tokoh. Tentunya jika deskripsi karakter tidak sesuai dengan karakter yang ada di dalamnya atau bahkan tidak mendukung karakter-karakter yang dideskripsikan, jelas akan mengurangi bobot cerita.

Karakter adalah seorang ataupun makhluk lain ketika sebuah cerita, yang mana karakter tersebut dapat berasal dari orang yang nyata dan fiktif (karakter fiksi). Pencipta karya fiksi yang dimuat dalam berupa sinematografi, buku, novel, komik, drama, karya sastra, dan permainan video

seringkali menghasilkan karakter fiksi di dalam cerita yang menjadi dasar dalam pembuatan karya cerita fiksi. Disini, karakter dimaknai elemen krusial yang dipergunakan pengarang ataupun penulis cerita demi menyokong konflik dan tema. Tokoh dalam cerita fiksi juga berguna dalam mengembangkan tema agar pesan pengarang mampu tersalurkan secara jelas ketika media sinematografi, buku, novel, komik, drama, karya sastra, dan game video.

Dengan penggambaran karakter yang cocok, penonton dan pembaca bisa mengerti cerita melalui penjelasan atau penggambaran karakter lebih detail. Contoh karakter fiksi yang digambarkan dengan detail melalui visualnya, Iron-man, Captain America, Hulk, James Bond, Sherlock Holmes, Naruto, Mr. Bean dan Harry Potter yang ialah tokoh-tokoh fiksi yang sudah dikenal secara luas di masyarakat atau Gundala, Saras 008, Si Buta dari Gua Hantu, Wiro Sableng Mak Lampir, dan Si Unyil yang juga tokoh-tokoh fiksi di Indonesia yang banyak dikenal luas pada masyarakat Indonesia dan sudah digunakan secara berbeda dalam berbagai cerita dan media sejak dari dulu. karakter sering di gambarkan dalam film, serial televisi dan semua bentuk fiksi, diarahkan dan disutradarai oleh cerita.

Hak Cipta diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengertian Hak Cipta berdasarkan ketentuan UUHC adalah "Hak Eksklusif" pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan dengan prinsip deklaratif (Marwani dkk, 2020: 264). Hak Cipta adalah komponen sejak kepemilikan intelektual yang memiliki cakupan objek yang dilindungi terluas, sebab melingkup seni, ilmu pengetahuan, dan sastra (*art and literary*), termasuk sistem di komputer. Pertumbuhan ekonomi kreatif merupakan salah satu yang paling luas di Indonesia juga beberapa negara lain, ditambah majunya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memerlukan hadirnya perubahan Undang-Undang Hak Cipta, yang dianggap sebagai kriteria

terpenting dalam perekonomian Nasional. Mengingat Undang-Undang Hak Cipta menghormati atribut perluasan dan perlindungan ekonomi kreatif, diupayakan berperan nyata ke ruang Hak Terkait dan Hak Cipta terhadap ekonomi pada negara semakin baik. Hak Cipta di Indonesia dilansir dengan asas deklaratif. Asas deklaratif bertautan berlaku untuk gagasan ataupun gagasan terwujudkan oleh pencipta ke dalam tampilan konkret dan selanjutnya lahirlah hak cipta dari realisasi atas gagasan itu sendiri. Kepunyaan Hak Cipta hadir saat karya tersebut pertama kali diterbitkan dan masyarakat luas mengetahuinya.

Hak Cipta merupakan bagian atas kepemilikan intelektual yang diatur ketika Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta yang mengatur secara eksplisit media perlindungan yang menggunakan karakter fiksi di dalam karyanya seperti, sinematografi, buku, novel, komik, drama, karya sastra, dan game video. Urgensinya karakter fiksi yang dipergunakan untuk dasar dalam membuat karya intelektual karakter fiksi tersebut yang dapat menjadi sumber suatu permasalahan karena di dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 berkait Hak Cipta tidak menyebutkan secara jelas bahwasanya ciri-ciri fiksi secara independen merupakan objek hukum yang dapat dilindungi sehingga menimbulkan kebingungan apakah perlindungan itu lahir sejak era hukum Hak Cipta Indonesia, diberlakukan juga baik ekstensif kepada karakter fiksi itu sendiri, tidak sekedar di media penjelasan pada cerita aslinya secara detail. Perlindungan Hak Cipta atas karakter fiksi sangat penting jika ditinjau masalah akan muncul jika tanpa adanya perlindungan terhadap karakter fiksi secara independen di luar dari cerita aslinya, yang mungkin akan melahirkan masalah baru atau mungkin masalah sudah ada di sekitar kita namun belum diangkat dalam publik. Hukum hak cipta dilindunginya ekspresi ide, tetapi tidak ide tersebut. Prinsipnya mungkin sulit diterapkan dalam konteks karakter fiksi, karena karya yang dilindungi oleh hak cipta, tidak berarti bahwa setiap elemen

karya yang terkandung di dalamnya dilindungi sepenuhnya. Secara khusus, karakter fiksi dalam sebuah karya hanya dapat dianggap sebagai pemikiran jika tidak cukup memenuhi syarat sebagai ekspresi dari pemikiran yang dilindungi secara hukum.

Karakter fiksi lahir dari deskripsi atau tidak dijelaskan secara langsung dari karakter itu sendiri. Siapa, apa ciri dan sikapnya, bagaimana caranya dan ciri-ciri lainnya dapat dilihat atau dibaca, yang di tulis oleh seseorang dalam ciptaannya. Pencipta karakter fiksi hampir tidak dapat membayangkan bahwa karyanya dikenal masyarakat umum dan memiliki nilai ekonomi dan moral yang sangat tinggi, tidak adil bagi mereka jika pihak yang sudah bersusah payah dalam membuat karya yang besar dan dikenal banyak orang dan menimbulkan kesuksesan tanpa adanya imbalan yang pantas bagi penciptanya dan tidak ada yang melindungi sepenuhnya dari para pengarang cerita fiksi yang memiliki karakter di dalamnya.

Karakter fiksi memiliki keunikan karena sebagai suatu karya yang di buat dengan orisinalitasnya dimana karakter fiksi ini memiliki tempat yang terpisah dari karya aslinya yang di buat oleh pengarang, dimana karakter fiksi bisa dijadikan sebuah obyek perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual utamanya pada hak cipta. Namun Undang - Undang No 28 Tahun 2014 terkait Hak Cipta belum secara spesifik dalam mengatur tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap karakter fiksi belum pernah dirumuskan sebagai suatu peraturan tercatat baik ketika kesepakatan internasional ataupun aturan perundang undangan menjelaskan bahwa ciri-ciri fiksi untuk sebuah hasil pikiran tersendiri yang lepas sejak karya sesungguhnya atau berdiri secara independen yang menjadikan adanya kekosongan hukum terhadap peraturan yang secara spesifik mengenai peraturan perlindungan tentang karakter fiksi.

Kasus tentang karakter fiktif yang ada pada negara Indonesia terdapat peristiwa hukum yang terjadi yaitu

permasalahan hak cipta kepada karakter fiksi dari karakter Si Unyil dari karya Drs Suryadi atau sering dikenal dengan Pak Raden. Pada tahun 1995 dimana Pak Raden telah menandatangani perjanjian yang telah dibuat oleh pihak PPFN, dimana karakter Si Unyil memiliki sengketa dengan Perum Produksi Film Negara (PPFN). Dalam terjalannya kerjasama Pak Raden dengan pihak PPFN, Pak Raden tidak pernah mendapatkan royalti sepersenpun dari pihak PPFN selama serial Si Unyil ini ditayangkan. Padahal Pak Raden merupakan pencipta dari karakter Si Unyil. Dengan adanya pembaharuan perjanjian dari pihak PPFN yaitu munculnya ciptaan karakter dimasukkan ke dalam obyek perjanjian. Dalam perjanjian lisensi yang di tandatangi oleh Pak Raden dan PPFN, yang mencantumkan bahwa PPFN di beri hak atas menggunakan atau memanfaatkan secara ekonomi atas karakter Si Unyil. Dalam kasus karakter Si Unyil adalah salah satu contoh pentingnya perlindungan hak cipta bagi penciptanya dimana dari karakter Si Unyil, Pak Raden bisa memperoleh kegunaan ekonomi yang paling besar dan olehnya sebab itu mesti bisa mendapatkan perlindungan secara swatantra untuk satu dintara temuan orisinal suatu karya ketika sebuah karya masuk hak cipta bukan lagi disamakan melalui novelty atau keterbaruan saat paten. Asas orisinal termasuk lebih condong ke dalam korelasi sesama ciptaannya dengan pemilik sendiri yang harus dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Kasus sejenis ini hendak turut meluas ditemui utamanya melalui pengikutan regulasi pemerintah saat meneguhkan aspek industri kreatif membutuhkan lindungan terhadap hak kekayaan intelektual.

Berdasarkan latar belakang diatas mengenai pentingnya perlindungan hukum dari karakter fiksi, hingga penulis beratensi untuk menindak lanjuti dalam wujud skripsi, penelitian skripsi melalui judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Intelektual Karakter Fiksi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”**.

## METODE

Penelitian ini dirancang memakai penggunaan jenis studi yuridis normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas implementasi aturan-aturan maupun norma-norma hukum positif. Berbagai pendekatan yang dipakai oleh penulis pada studi karya ilmiah ini yaitu pendekatan komparatif approach, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Mamudji dkk, 2003:14).

Adapun bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah melalui cara studi kepustakaan. studi ini mempergunakan metode Analisa melalui jalan deskriptif kualitatif. Bahan Hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Terhadap Karakter Fiksi Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Karya intelektual sangatlah penting untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan, pencipta karya intelektual yang sudah menciptakan karya cipta ke dalam bentuk nyata tidak akan ragu untuk mendeklarasikannya kepada masyarakat luas, setelah di deklarasikan pencipta akan secara langsung akan mendapatkan hak eksklusif yang muncul berdasarkan prinsip deklaratif yang sudah selaras pada ketentuan peraturan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Ada beberapa karya intelektual yang dapat dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu berlandaskan pasal 40 ayat (1), di sebutkan bahwa karya cipta yang dapat dilindungi melalui bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni, terjalin atas:

- a. buku, pamflet, berwajahkan karya tulis yang diterbitkan, serta segala perolehan karya tulis lainnya;
- b. pidato, kuliah, seramah, dan Ciptaan selaras lainnya;
- c. alat peraga yang dirancang bagi keperluan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik melalui maupun tanpa teks;
- e. Tari, drama, drama musikal, tari, perwayangan, koreografi, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dengan semua wujud seperti ukiran, lukisan, kaligrafi, ukiran, seni patung pahat, ataupun kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik muapun dengan motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. adaptasi, aransemen, perubahan dan karya lain pada perilehan transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan maupun data, baik dengan format yang bisa dibaca dengan Program Komputer ataupun media lainnya;
- q. kompilasi bentuk budaya tradisional selang kompilasi itu ialah karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Di dalam point Pasal 40 ayat (1) huruf f dapat di jelaskan bahwa sebuah karya cipta yaitu karya seni rupa pada setia wujud selayaknya lukisan, ukiran, gambar, kaligrafi, patung, seni pahat, atau kolase merupakan bidang yang melingkupi hal yang dapat dilindungi. Berkaitan dengan seni rupa ialah sebuah cabang seni yang bisa menciptakan karya seni melalui tangkapan visual lalu disalurkan ke dalam media. Dengan adanya seni rupa yang merupakan salah satu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

mengenai Hak Cipta, pencipta dapat menggunakan hak eksklusif berdasarkan dua hak yaitu hak moral maupun hak ekonomi berlandaskan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada Pasal 5 ayat (1) dijelaskan bawasanya hak moral (*moral rights*) ialah hak yang tidak bisa dilepaskan pada diri sang pencipta itu sendiri, mereka yang memakai ciptaannya kepada masyarakat luas atau umum harus mencantumkan nama pencipta dengan menggunakan nama asli atau samarannya, sebuah karya dapat diubah agar ciptaannya sesuai dengan kepatutan hal layak luas yang terdapat pada masyarakat memodifikasi judul serta anak judul atas ciptaannya, dan mempertahankan haknya terhadap hal yang dapat merugikan reputasi serta kehormatannya dari modifikasi Ciptaan, distorsi Ciptaan, dan mutilasi Ciptaan.

Hak ekonomi (*economic rights*) merupakan hak yang dipunyai oleh pencipta agar mendapatkan keuntungan ekonomi atas karya ciptaannya berlandaskan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dengan menggunakan hak ekonomi pencipta dapat memperoleh keuntungan melalui pemakaian ciptaannya bagi orang lain berdasarkan lisensi (Yoyo, 2020:10). Untuk pencipta atau pembuat hak cipta mereka mempunyai wewenang untuk:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dengan segala wujudnya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana semua orang yang ingin melangsungkan hak ekonomi selayaknya yang sudah dijelaskan dalam Pasal 9 Ayat (1) wajib untuk memperoleh

izin terlebih dahulu kepada pencipta karya atau yang punya Hak Cipta.

Hak eksklusif itu bisa didapatkan secara langsung sebagai penghargaan kepada pencipta atas hasil intelektualitasnya, dikarenakan tak setiap orang bisa secara gampang dalam memikirkan sebuah ide orisinal lalu dituangkan ke dalam media. Dari hasil sebuah kerja otak yang menghasilkan sebuah karya cipta tersebut akan mendapatkan keuntungan dari hasil komersial.

Membuat karya yang kreatif dan imajinatif dibutuhkan keseriusan otak dalam berpikir dimana kita harus memikirkan konsep dan bentuk karya tersebut agar menghasilkan karya yang estetis untuk dinikmati oleh banyak orang. Dalam seni rupa sebuah gambar merupakan hal yang sering dijumpai dari hasil karya seseorang, mereka bebas akan membuat apa saja dengan menumpahkan isi kepala ke permukaan media dan menjadi sebuah hasil visualitas hasil tersebut akan menjadi indah menurut beberapa orang yang bisa memahami atau menikmati hasil karya tersebut.

Selaku suatu karya imajinatif, fiksi menyuguhkan sebagai persoalan manusia juga kemanusiaan, hidup serta kehidupan. Pengarang menghayati segala pemasalah itu berdasarkan penuh kesungguhan yang nantinya dituangkan lagi berdasarkan fiksi selaras pada pandangannya (Nurgiyanto, 2018:2). Pada visual karakter fiksi juga merupakan gambar yang terlahir dari pikiran pencipta maupun itu tertulis atau tidak tertulis dari karakter fiksi itu sendiri, dengan sifat, perilaku, apa tujuannya dalam cerita dan ciri khasnya membuat ciptaan karakter fiksi membutuhkan hal yang dipikirkan untuk membuatnya orisinal dan perlunya perlindungan kepada sang pencipta agar karya yang ingin di beritahukan kepada masyarakat luas tidak mengalami kecurangan dalam unsur intelektual dari karyanya tersebut.

Karakter memiliki keunikan mulai dari watak dan peran yang diberikan oleh pengarang dalam suatu cerita. Dalam karakter fiksi memiliki hasil pemikiran imajinatif sehingga karakter biasa berbeda

degan karakter fiksi yang di buat oleh imajinatif pengarang, konsep pembuatan karakter juga memiliki banyak rupa mulai dari manusia yang memiliki badan setengah hewan, monster, robot, penyihir, super hero, dan masih banyak lainnya.

Terkait karakter fiksi dengan melihat apakah di Indonesia mendapatkan perlindungan secara independen atau terlepas dari karya asalnya, karena dengan memisahkan cerita asli dari karakter fiksi dan menjadi karakter yang mandiri untuk dikenal masyarakat diperlukan campur tangan pengarang untuk menjadikan karakter fiksi bisa digunakan untuk pihak ketiga dalam perizinan ciptaan turunan (derivative work). Dilihat dari ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa hanya karya cipta yang di sebutkan yang dapat dilindungi dan untuk yang tidak disebutkan bukan hal yang dapat dilindungi dari hal ini bisa dirangkum bawasanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta belum secara eksplisit. Dengan tidak disebutkannya karakter fiksi bukan suatu ciptaan yang dapat dilindungi secara independen atau diluar dari cerita aslinya. Namun karakter fiksi yang masih melekat dengan cerita aslinya terkadang ada saja oknum yang memisahkan karakter fiksi tersebut dan di komersilkan menjadi sebuah desain merchant tanpa adanya izin dari pencipta karya. Dari kasus tersebut karakter fiksi dikarenakan karakter fiksi masih menjadi satu dengan cerita aslinya hal ini dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Perlindungan karakter fiksi dapat di penuhi tergantung dalam bentuk cerita yang di buat oleh pengarang, jika pengarang membuat ke dalam bentuk cerita buku, karya sinematografi, dan permainan video. Dengan terpenuhinya unsur untuk mendapatkannya perlindungan kasus untuk menduplikasikan dan memisahkan karakter fiksi tanpa izin dari pengarang cerita karakter fiksi hal ini ada pada Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang dijelaskan sebagai berikut;

- 1) Semua Orang yang berdasarkan tiada hak melaksanakan pelanggaran hak ekonomi selayaknya dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf i bagi pemakaian dengan Komersial dipidana pada pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- 2) Semua Orang yang berlandaskan tiada hak dan/atau tanpa izin Pencipta maupun pemegang Hak Cipta melaksanakan pelanggaran hak ekonomi Pencipta selayaknya yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h mengenai Penggunaan dengan Komersial dipidana pada pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Semua orang yang berlandaskan tiada hak dan/atau tanpanya izin pencipta maupun pemegang Hak Cipta melangsungkan pelanggaran hak ekonomi Pencipta selayaknya yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (l) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g melalui pemakaian dengan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 4) Semua individu yang melalapai unsur seperti diartikan melalui ayat (3) yang dilaksanakan dengan wujud pembajakan, dipidana melalui pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling banyak Rpa.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sementara untuk pelaku pelanggar hak cipta yang melakukan penggandaan gambar dari karakter fiksi dan menjadikannya sebagai produk komersial dapat dikatakan melakukan tindakan penggandaan yang tertera melalui Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang

merupakan tindakan dalam hal menyalin satu atau lebih ciptaan dengan berbagai mekanisme dan wujud. Dan tindakan penggandaan adalah perbuatan yang telah merampas dari hak ekonomi maupun hak moral dari pengarang atau pencipta berlanaskan Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Dari kasus ini jika ingin menggandakan gambar dan memisahkan karakter fiksi dari cerita aslinya kita mesti memperoleh izin lebih dulu dan menempelkan nama pencipta sebagai tanda autentikasi untuk menghindari dari pelanggaran hak cipta yang sudah dijelaskan diatas.

Namun ketentuan pidana tersebut hanya dapat diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran pembajakan dan penggandaan tanpa izin terhadap karakter fiksi yang belum independen atau diluar dari cerita aslinya, dan jika pemegang hak cipta ingin mengajukan gugatan terhadap pelanggaran tersebut maka pelaku yang melakukan pelanggaran akan mendapatkan sanksi pidana apabila diajukannya tuntutan dari pencipta karena merupakan suatu delik aduan.

### **Perlindungan Hukum Karakter Fiksi di Negara Amerika**

Hukum kekayaan intelektual Amerika disusun agar memberi hak moral dan hak ekonomi kepada penulis untuk pencipta karya sastra, seni, dan karya kepenulisan baru lainnya, dengan demikian menambah budaya Amerika akan menjadi populer, kaya dan terus berkembang. Untuk mencapai tujuan ini, Undang-Undang hak cipta dan konstitusi, memberikan hak eksklusif tertentu kepada penulis dalam karya hak cipta mereka, termasuk karakter asli yang terkandung di dalamnya, sehingga penulis dapat memperoleh pengembalian yang adil atas upaya mereka. Pada saat yang sama, menurut Undang-Undang U.S. Constitution article 1, § 8, clause 8 membatasi monopoli pemilik karakter dengan:

a. membatasi perlindungan yang diberikan kepada karakter fiksi hanya

untuk karakter fiksi yang sepenuhnya berkembang;

- b. mengizinkan orang lain untuk membuat dan mengeksploitasi karakter fiksi yang serupa, tetapi tidak melanggar, memiliki sifat dan jenis karakteristik atau genre yang sama;
- c. mengizinkan pihak ketiga untuk menggunakan karakter fiksi secara wajar; dan
- d. memastikan bahwa hak cipta dalam karakter fiksi yang dilindungi pada akhirnya akan kedaluwarsa, jika sudah mengalami kedaluwarsa maka karakter fiksi tersebut masuk ke dalam domain publik.

Sementara pemilik karakter fiksi memiliki berbagai produk hukum yang tersedia untuk melindungi ciptaan mereka, produk hukum ini tidak mutlak, publik dapat memanfaatkan karakter fiksi yang dimiliki oleh orang lain tanpa perlu mendapatkan hak dari pemiliknya melalui tahapan seperti tata cara penggunaan yang adil dan hak kebebasan berbicara.

Pemilik karakter fiksi dan pencipta baru harus membiasakan diri dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada karakter fiksi. Untuk mengeksploitasi dan melindungi karakter fiksi dengan baik dari waktu ke waktu, pembuat karakter fiksi harus mempertimbangkan perlindungan hukum saat menyusun dan mendesain karakter fiksi. Kreator baru harus memahami bagaimana karakter fiksi yang dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk membuat dan mengeksploitasi karakter fiksi baru yang mirip atau mengingatkan pada karakter fiksi yang ada. Di sisi lain, pencipta dan pemilik karakter fiksi yang sudah ada harus menyadari batasan hak eksklusif mereka, sehingga mereka dapat menghindari untuk membuang tenaga dan pikirannya untuk mengambil tindakan yang kurang cerdas terhadap pelanggar.

Undang-Undang hak cipta pada negara Amerika memberikan hak eksklusif untuk karya kreatif, termasuk karakter fiksi yang (1) asli, dan (2) tetap dalam media nyata menurut U.S. Code Title 17 § 102 (a) (2012). Kasus-kasus yang menafsirkan

arti “keaslian” umumnya mengharuskan dari ciptaan independen untuk menambahkan sedikit modifikasi kreativitas. Adapun juga ketika ekspresi asli diperlukan, ekspresi asli yang diberikan ke sebuah karya tidak perlu dipisahkan dari karya secara keseluruhan”.

Tujuan hak cipta adalah untuk mempromosikan kemajuan seni dan memperkaya budaya publik. Tujuan ini dicapai dengan memberikan penghargaan kepada pencipta untuk berkreasikan dengan memberikan mereka hak eksklusif tertentu untuk jangka waktu terbatas. Dengan membatasi durasi hak cipta, kepentingan publik dalam kekayaan publik domain dan terus berkembang secara seimbang dengan kepentingan pencipta. Dengan memberikan perlindungan kepada yang punya hak cipta pada karya-karya mereka, Undang-Undang hak cipta juga menguntungkan publik dengan mendorong penulis untuk menghasilkan karya-karya asli. Ini tidak dirancang untuk membiarkan pencipta menghindari kebosanan namun mengurangi dalam mengerjakan suatu hal baru hanya dengan menyalin karya yang sudah ada.

Hukum merek dagang melindungi kata, nama, simbol, dan yang lainnya, hukum ini digunakan untuk mengidentifikasi sumber atau asal suatu produk. Dengan demikian, sepanjang indikasi karakter fiksi berfungsi untuk mengidentifikasi sumber atau asal suatu produk atau layanan, indikasi karakter fiksi tersebut berhak atas perlindungan merek dagang. Sementara merek dagang pada negara Amerika memiliki hak eksklusif atas gambar. Ini bukan pengenalan gambar karakter fiksi yang memberikan hak abadi dalam gambar itu. Tetapi pemilik karakter fiksi yang akan terus menggunakan gambar itu sebagai pengidentifikasi sumber yang memungkinkan untuk menerima perlindungan merek dagang tanpa batas. Perlindungan hak cipta dalam karakter fiksi memiliki durasi jangka waktu sampai pemilik dari hak cipta itu terus ingin memanfaatkannya. Pemilik hak cipta dapat mengizinkan karya mereka tidak

dicetak lagi atau memilih untuk tidak menerbitkan atau melisensikan apa pun terhadap pihak ketiga untuk menerbitkan karya baru apa pun menggunakan karakter, dan tetap mempertahankan perlindungan hak cipta untuk karakter tersebut.

Hukum merek dagang, disisi lain, mengharuskan pemilik merek dagang terus-menerus menyampaikan karakternya kepada masyarakat untuk mempertahankan hak merek dalam karakter fiksi. Hak kepemilikan lain yang dapat melindungi karakter fiksi dari penggunaan yang tidak sah adalah hak publisitas. Setiap orang terkenal atau tidak, mempunyai hak milik atas nama dan rupa dirinya. Beberapa orang menjadi terkenal karena karakter fiksi yang mereka gambarkan atau persona yang mereka pilih, dan nama serta rupa karakter fiksi itu atau persona dapat memiliki nilai substansial. Tidak seperti hak cipta dan hukum merek dagang, hak publisitas berbasis negara (keduanya berdasarkan Undang-Undang dan hukum umum), dan karena itu tidak seragam di seluruh negara. Umumnya, Undang-Undang negara Amerika melarang penggunaan yang tidak sah atas nama atau rupa karakter fiksi untuk tujuan komersial yang sudah dijelaskan dalam peraturan RESTATEMENT (THIRD) OF UNFAIR COMPETITION § 46 (1995). Hak privasi, yang melindungi perasaan seseorang yang menciptakan suatu karakter fiksi, hak publisitas dari seseorang yang memberikan hak eksklusif untuk mengontrol eksploitasi komersial atas nama dan rupa pencipta. Sering disebut sebagai pelengkap hak merek dagang, Undang-Undang hak publisitas negara Amerika telah digunakan oleh individu untuk melarang orang lain dari komersial mengeksploitasi karakter fiksi atau persona yang mereka gambarkan. Klaim publisitas tidak akan didahului oleh hak cipta atau Undang-Undang merek dagang jika klaim tersebut membahas hak yang berbeda dari yang dilindungi oleh hak cipta dan merek dagang, seperti persona atau kemiripan.

Hak Cipta memberikan perlindungan eksklusif untuk karya asli dari pengarang yang ditetapkan dalam wujud media. Undang-Undang tidak memberikan monopoli atas ide, tema, atau konsep, yang ada pada publik domain dan tersedia untuk semua orang. Untuk mendapatkan hak cipta eksklusif dalam sebuah karakter fiksi, pencipta karakter fiksi tidak hanya boleh membuat karya orisinal, tetapi juga harus menyempurnakan karakter mereka dengan ekspresi asli untuk membuat mereka berbeda. Pengadilan Amerika memiliki tes untuk menentukan apakah karakter memiliki tingkat perbedaan untuk memberikan hak eksklusif kepada karakter fiksi yang unik komposisi dari sifat-sifat karakter.

Dalam kasus *Nichols v. Universal Pictures* tahun 1930, Pengadilan Banding Ninth Circuit pada negara Amerika menggunakan tes "cukup digambarkan" yang sekarang sering dikutip dalam *See Nichols v. Universal Pictures Corp.*, 45 F.2d 121 (2d Cir. 1930). Berdasarkan tes ini, jika seorang penulis telah memberikan karakter fiksi dengan detail asli yang cukup, karakter fiksi akan berhak atas beberapa tingkat perlindungan. Semakin tinggi kesulitan dalam pembuatan karakternya, maka semakin besar perlindungan yang tersedia. Pada diri *Nichols*, pengadilan menemukan bahwa karakter fiksi penggugat tidak cukup berkembang dan dengan demikian tidak berhak cipta karena mereka hanyalah karakter pola dasar yang sering muncul dalam karya sastra. Menurut dari Judge Learned Hand memperingatkan calon penggugat bahwa "ia kurang mengembangkan karakter fiksi dalam sebuah drama, maka semakin kecil hak cipta yang di dapatkan, itu hukumnya sebagai seorang pencipta atau pengarang, mereka harus menanggung untuk meningkatkan karakter fiksi yang tidak memiliki perbedaan dari karakter fiksi lain".

Tes yudisial yang lain juga terkenal untuk hak cipta dari karakter fiksi adalah tes "cerita yang diceritakan" yang berasal dari Pengadilan Banding Second Circuit

pada tahun 1954 Pada negara Amerika. Dalam *Siaran Warner Bros. v. Columbia Sistem*, pengadilan menemukan bahwa karakter fiksi hanya bisa menjadi subjek perlindungan hak cipta di mana karakter fiksi merupakan "cerita yang diceritakan". Berdasarkan tes ini, karakter fiksi harus lebih dari sebuah pengantar belaka untuk bercerita, tetapi harus benar-benar "cerita yang diceritakan". Mengambil pandangan yang lebih terbatas tentang hak cipta dari suatu karakter fiksi selain dari karya di mana dia muncul, pengadilan di sini beralasan bahwa karena "karakter fiksi dari imajinasi seorang penulis dan seni dari bakat deskriptifnya. Namun terkadang dari seorang penulis selalu terbatas dan selalu terjerumus ke dalam pola yang terbatas", yang memungkinkan seseorang penulis untuk mengklaim monopoli atas karakter fiksi itu dan akan melanggar tujuan Undang-Undang hak cipta untuk mempromosikan seni yang bermanfaat kecuali karakter fiksi tersebut merupakan cerita. Dalam kasus itu pengadilan menemukan bahwa Sam Spade hanyalah pengantar untuk memberi tahu bahwa *The Maltese Falcon*, dan karena itu karakter fiksinya tidak memiliki hak cipta.

Sebagian besar pengadilan telah menolak untuk mengikuti *Warner Brothers*, menyarankan bahwa tes "cerita yang diceritakan" yang diusulkan adalah diktum. Yang lain beralasan bahwa sementara tes "cerita yang diceritakan" mungkin berlaku untuk karakter fiksi sastra, itu tidak berlaku untuk karakter fiksi visual. Pengadilan lain telah menerapkan unsur-unsur dari masing-masing tes sebelumnya, melihat baik pada bagaimana mengembangkan karakter fiksi, dan peran karakter fiksi dalam karya di mana ia muncul. Di *Anderson v. Stallone*, pengadilan menyatakan bahwa karakter dari tiga yang pertama pada film-film dari serial film *Rocky* termasuk di antara karakter yang sangat digambarkan dalam sinema Amerika modern, dan sangat berkembang penting bagi film-film sehingga dari karakter fiksi tersebut dapat dikatakan cerita yang diceritakan. Beberapa tahun kemudian, di *Metro-Goldwyn-Mayer v. American Honda*, pengadilan yang sama

menemukan bahwa karakter James Bond cukup digambarkan dan cerita yang diceritakan sepanjang enam belas film di mana dia telah muncul, sehingga karakter itu layak mendapatkan hak cipta perlindungan.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut.

1. Perlindungan karakter fiksi secara independen belum diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta namun dalam hal suatu karakter fiksi ada di dalam karya cipta lainnya seperti halnya karakter fiksi dalam karya cipta sinematografi, buku cerita, dan permainan video maka sesungguhnya, dapat dikatakan bahwa karakter fiksi dilindungi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan karya cipta sebagaimana dimaksud diatas.
2. Di Indonesia karakter fiksi secara independen belum diatur ketika Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta berbeda halnya dengan Negara Amerika dimana peraturan merek dagang, hak cipta, dan hak hukum publisitas mendorong penulis untuk memahami dan mengembangkan karakter fiksi independen dan menawarkannya kepada publik untuk dinikmati dalam berbagai bentuk media dan barang dagangan terkait karakter fiksi. Undang-Undang juga melindungi publik dan penulis lain dengan menyangkal pencipta dan pemilik karakter fiksi independen memiliki hak untuk mempertahankan monopoli atas karakter fiksi mereka dengan membatasi ruang lingkup perlindungan eksklusif yang telah tersedia untuk karakter fiksi.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Pemerintah sebaiknya menambahkan Pengadilan banding seperti pada negara Amerika untuk ciri-ciri fiksi untuk objek pengayoman hak cipta sebagai bentuk menghormati kreativitas penyusunan karya pengarang karakter fiksi membutuhkan imajinasi dan kemahiran demi mewujudkan pada wujud langsung. Daripada itu, menyokong karakter fiksi bilamana objek pengayoman hak cipta supaya dikurangi ketidaktaan hak cipta ketika ciri-ciri fiksi juga melalui hadirnya penambahan objek lindungan hak cipta itu sendiri, pengarang karakter fiksi bisa terwakili hak moral dan hak ekonomi melalui karakter fiksi yang sudah dihasilkan.
2. Mengizinkan pembuat dan penerima tugas untuk mengeksploitasi karakter mereka melalui hak cipta, merek dagang, dan hak publisitas pada dasar eksklusif yang tunduk pada pengecualian tertentu untuk mendorong penulis, seniman, dan pemain untuk menambah budaya yang menguntungkan semua masyarakat. Dengan memberikan kepercayaan kepada pemilik karakter bahwa orang lain tidak dapat secara tidak adil menukar karya asli mereka dan niat baik mereka telah dihasilkan sehubungan dengan karakter fiksi mereka, pemilik karakter fiksi akan didorong untuk menghabiskan waktu dan uang untuk mengembangkan karakter fiksi favorit kepada publik. Jika diberi insentif, pemiliknya akan berinvestasi dalam memproduksi lebih banyak produk hiburan yang mengandung karakter itu untuk dinikmati publik. Hak eksklusif dalam karakter juga bermanfaat bagi publik dalam mendorong pemilik untuk menghasilkan lebih banyak produk hiburan karakter memastikan bahwa pemiliknya akan menjaga kualitas produk hiburan, terus memenuhi ekspektasi tinggi konsumen terhadap produk karakter fiksi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2014). Correlation Analysis Between The Improvement Tax With Tourism Development In The Lovina Singaraja Area (Case Study In The Buleleng District). *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(2).
- Adnyani, N. K. S. (2016, November). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Terhadap Kerajinan Tradisional Tenun Gringsing Khas Tenganan. In *Seminar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat* (Vol. 1).
- Adnyani, Ni Ketut Sari. "Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Volume1, No. 1 (Pebruari 2015): 68-80.
- Mamudji, Soekanto Soerjono dan Sri. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurgiyantoro Burhan, *Teori Pengkajian Fiksi*, UGM PRESS, 2018.
- Putra, Fajri Prima. 2014. *Penokohan Dan Perwatakan Novel Bumi Cinta Karya*.
- Restatement (Third) Of Unfair Competition § 46 (1995)
- Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- U.S. Code Title 17 § 102 (a) (2012)
- U.S. Constitution article 1, § 8, clause 8
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872*)
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258*)
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*)
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220*)
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 266 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*)
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3217*)
- Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3362*)
- Yoyo, Arifardhani. 2020, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenada Media.